



**P U T U S A N**  
**Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAGUS ARI HANDIKA Alias BAGUS Bin GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Muara Karang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 8 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Kaubun RT. 003 Dusun 1 Sungai Durian  
Desa Bumi Etam, Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/XII/2019/Reskrim tanggal 11 Desember 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/10/XII/2019/Reskrim tanggal 12 Desember 2019 sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor:B-2638/O.4.20/Enz.1/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:33/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 6 Februari 2020 sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:50/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 5 Maret 2020 sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor:PRINT-508/O.4.20/Enz.2/04/2020 tanggal 9 April 2020 sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:152/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 24 April 2020 sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
  7. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor:108/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 28 Mei 2020 sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
  8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:108/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 15 Juni 2020 sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Firmansyah, S.H. & Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta, beralamat di Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 4 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor:108/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:108/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-103/SGT/Enz.2/04/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS ARI HANDIKA Alias BAGUS Bin GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa BAGUS ARI HANDIKA Alias BAGUS Bin GUNAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun DAN 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt



dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,2 (empat koma dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan sim card 081350919881, Imei Slod Sim 1 868673035930382 Imei Slod 2 86867303593390;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi berwarna orange/jingga;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:PDM-103/SGT/Enz.2/04/2020 tanggal 20 Mei 2020 sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa **BAGUS ARI HANDIKA Alias BAGUS Bin GUNAWAN** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember 2019 bertempat di Jln.Poros Kaubun RT.001 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam, Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur dan di rumah Terdakwa di Jl. Poros Kaubun RT.003 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam, Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan



memeriksa perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman”***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa mendapatkan narkotika pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar 09.15 WITA, Terdakwa ditelepon oleh sdr. KALTIM (DPO) yang berkata bahwa nanti ada temannya menelepon Terdakwa untuk memberikan narkotika kepada Terdakwa lalu sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari teman sdr. KALTIM (DPO) untuk menyuruh Terdakwa menuju kearah Jalan Poros Perdau tepatnya di depan bengkel saragih kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KIFLI (DPO) menuju tempat tersebut, lalu sesampainya ditempat yang tersebut, Terdakwa diarahkan melalui telepon oleh teman sdr. KALTIM (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkotika yang berada tepatnya di depan bengkel di bawah baliho partai yang mana narkotika tersebut dibungkus dengan bekas bungkus Kopi ABC, yang kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut kemudian narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bagian/bungkus yang Terdakwa kemas ke dalam plastik bening;
- Bahwa atas arahan dari sdr. KALTIM (DPO), pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA di jalan rengas tepatnya di kebun sawit Terdakwa berhasil mengantarkan 2 (dua) bungkus narkotika tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan 1 (satu) bungkus narkotika kepada sdr. ANHARI SURYADI Alias AAN lalu Terdakwa pergi bertemu dengan sdr. KIFLI (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika kepada sdr. KIFLI (DPO) sedangkan sisa 1 (satu) bungkus yang masih ada pada Terdakwa, Terdakwa bagi kembali menjadi 6 (enam) poket narkotika yang kemudian terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WITA, di Jln. Poros Kaubun RT.001 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur, saat Terdakwa sedang duduk di depan warung bersama sdr. KIFLI (DPO) seketika datang sdr. MASLAN SETYA BUDI, sdr. EKO ARI WIBOWO selaku anggota kepolisian Polsek Kaliorang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Kec. Kaubun tepatnya di Jalan Poros Dusun Sungai Durian yang kemudian Terdakwa terkejut lalu seketika

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuang 1 (satu) poket narkoba tersebut ke tanah lalu seketika Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh sdr. HENDRI FAUZAN sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina yang terkemas dalam plastik klip;

Ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa;

- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan simcard 081350919881, Imei Slod Sim 1 868673035930382, Imei Slod 2 86867303593390;

Ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;

Kemudian setelah dilakukan interogasi, terhadap keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa serta Terdakwa mengakui masih ada narkoba milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian menuju rumah Terdakwa di Jl. Poros Kaubun RT.003 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur lalu setiba di rumah Terdakwa, dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. HENDRI FAUZAN sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (poket) narkoba jenis metamfetamina yang terkemas dalam plastik klip;

Ditemukan di dalam kotak HP Xiaomi Redmi 6A di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa;

Kemudian atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor:32/11066.0/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 atas nama Terdakwa **BAGUS ARI HANDIKA Alias BAGUS Bin GUNAWAN** terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) plastik narkoba jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 6,2 gram (enam koma dua gram) beserta plastiknya;

Kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat **4,2 gram (empat koma dua gram)**.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1385/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa:

- 2787/2020/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,651$  gram;

Barang bukti tersebut di atas merupakan milik Terdakwa **BAGUS ARI HANDIKA** Alias **BAGUS Bin GUNAWAN** dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

| Nomor barang bukti | Hasil pemeriksaan            |                                  |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                    | Uji pendahuluan              | Uji konfirmasi                   |
| 2787/2020/NNF      | <b>(+) Positip Narkotika</b> | <b>(+) Positip Metamfetamina</b> |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 22620/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I, bukan tanaman jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **BAGUS ARI HANDIKA** Alias **BAGUS Bin GUNAWAN** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Desember 2019 bertempat di Jln.Poros Kaubun RT.001 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam, Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur dan di rumah Terdakwa di Jl.Poros Kaubun RT.003 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam, Kec. Kaubun, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman”***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa mendapatkan narkotika pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar 09.15 WITA, Terdakwa ditelepon oleh sdr. KALTIM (DPO) yang berkata bahwa nanti ada temannya menelepon Terdakwa untuk memberikan narkotika kepada Terdakwa lalu sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari teman sdr. KALTIM (DPO) untuk menyuruh Terdakwa menuju kearah Jalan Poros Perdau tepatnya di depan bengkel saragih kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. KIFLI (DPO) menuju tempat tersebut, lalu sesampainya ditempat yang tersebut, Terdakwa diarahkan melalui telepon oleh teman sdr. KALTIM (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkotika yang berada tepatnya di depan bengkel di bawah baliho partai yang mana narkotika tersebut dibungkus dengan bekas bungkus Kopi ABC, yang kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut kemudian narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) bagian/bungkus yang Terdakwa kemas ke dalam plastik bening;
- Bahwa atas arahan dari sdr. KALTIM (DPO), pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA di jalan rengas tepatnya di kebun sawit Terdakwa berhasil mengantarkan 2 (dua) bungkus narkotika tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan 1 (satu) bungkus narkotika kepada sdr. ANHARI SURYADI Alias AAN lalu Terdakwa pergi bertemu dengan sdr. KIFLI (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika kepada sdr. KIFLI (DPO) sedangkan sisa 1 (satu) bungkus yang masih ada pada Terdakwa, Terdakwa bagi kembali menjadi 6 (enam) poket narkotika yang kemudian terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WITA, di Jln. Poros Kaibun RT.001 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam Kec. Kaibun Kab. Kutai Timur, saat Terdakwa sedang duduk di depan warung bersama sdr. KIFLI (DPO) seketika datang sdr. MASLAN SETYA BUDI, sdr. EKO ARI WIBOWO selaku anggota kepolisian Polsek Kaliorang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Kec. Kaibun tepatnya di Jalan Poros Dusun Sungai Durian yang kemudian Terdakwa terkejut lalu seketika

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuang 1 (satu) poket narkoba tersebut ke tanah lalu seketika Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh sdr. HENDRI FAUZAN sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina yang terkemas dalam plastik klip;

Ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa;

- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan simcard 081350919881, Imei Slod Sim 1 868673035930382, Imei Slod 2 86867303593390;

Ditemukan di dalam saku celana Terdakwa;

Kemudian setelah dilakukan interogasi, terhadap keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa serta Terdakwa mengakui masih ada narkoba milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian menuju rumah Terdakwa di Jl.Poros Kaubun RT.003 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur lalu setiba di rumah Terdakwa, dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. HENDRI FAUZAN sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (poket) narkoba jenis metamfetamina yang terkemas dalam plastik klip;

Ditemukan di dalam kotak HP Xiaomi Redmi 6A di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa;

Kemudian atas keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor:32/11066.0/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 atas nama Terdakwa **BAGUS ARI HANDIKA Alias BAGUS Bin GUNAWAN** terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) plastik narkoba jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 6,2 gram (enam koma dua gram) beserta plastiknya;

Kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat **4,2 gram (empat koma dua gram)**.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1385/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa:

- 2787/2020/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,651$  gram;

Barang bukti tersebut di atas merupakan milik Terdakwa **BAGUS ARI HANDIKA** Alias **BAGUS** Bin **GUNAWAN** dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

| Nomor barang bukti | Hasil pemeriksaan            |                                  |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                    | Uji pendahuluan              | Uji konfirmasi                   |
| 2787/2020/NNF      | <b>(+) Positip Narkotika</b> | <b>(+) Positip Metamfetamina</b> |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 22620/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I, bukan tanaman jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maslan Setya Budi Bin M. Tan Malaka**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah kepemilikan shabu;
  - Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya pada Polsek Kaliorang yaitu Saksi Aipda Eko Ari Wibowo telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 21.15 WITA di

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Poros Kaibun RT. 001 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam,  
Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa sebelumnya, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Dusun Sungai Durian Kec. Kaibun akan ada transaksi shabu. Lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pengamatan dan didapati Terdakwa dan seorang temannya yang bernama Sdr. Kifli, namun Sdr. Kifli melarikan diri. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bandel plastik bening di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) poket shabu ditemukan di lokasi tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa selain itu sesuai dengan pengakuannya, di rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket shabu yang disimpan didalam kotak HP Xiaomi Redmi A6, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan dalam lemari pakaian;
- Bahwa semua barang bukti yang Saksi dan rekan temukan tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Ruang Riksa unit Reskrim Polsek Kaliwang shabu yang ditemukan dari Terdakwa seberat  $\pm 6,02$  (enam koma nol dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket besar dari Sdr. Kaltim (DPO) di Bengalon pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA tepatnya di depan bengkel Siregar Jl. Poros arah Simpang Perdaus Desa Sepaso Selatan, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6,2 (enam koma dua) gram beserta plastiknya, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 6a warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merupakan barang bukti yang Saksi dan Rekan temukan dan langsung disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dengan Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan telepon dari Sdr. Kaltim (DPO) yang memberi informasi bahwa akan ada teman Sdr. Kaltim (DPO) yang menitipkan shabu, lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut ke tempat yang sudah disebutkan oleh Sdr. Kaltim (DPO);

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan shabu dari Sdr. Kaltim (DPO) adalah untuk dijual kembali sesuai perintah dari Sdr. Kaltim (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menerima shabu dari Sdr. Kaltim (DPO) baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa sistem pembayaran shabu dengan cara pembeli langsung mentransfer uangnya ke rekening Sdr. Kaltim (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa sebagian shabu sudah ada yang laku terjual, yang mana salah satu pembelinya adalah Sdr. Anhari, namun untuk harganya Terdakwa tidak tahu, karena menurut keterangan Terdakwa bahwa Sdra. Anhari akan langsung membayar kepada Sdr. Kaltim (DPO) dengan sistem transfer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Eko Ari Bowo**, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah kepemilikan shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota polisi lainnya pada Polsek Kaliorang yaitu Saksi Aipda Maslan Setya Budi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 21.15 WITA di Jl. Poros Kaubun RT. 001 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Dusun Sungai Durian Kec. Kaubun akan ada transaksi shabu. Lalu Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pengamatan dan didapati Terdakwa dan seorang temannya yang bernama Sdr. Kifli, namun Sdr. Kifli melarikan diri. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bandel plastik bening di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) poket shabu ditemukan di lokasi tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa selain itu sesuai dengan pengakuannya, di rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket shabu yang disimpan didalam kotak HP Xiaomi Redmi A6, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan dalam lemari pakaian;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang Saksi dan rekan temukan tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Ruang Riksa unit Reskrim Polsek Kaliorang shabu yang ditemukan dari Terdakwa seberat  $\pm 6,02$  (enam koma nol dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket besar dari Sdr. Kaltim (DPO) di Bengalon pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA tepatnya di depan bengkel Siregar Jl. Poros arah Simpang Perdau Desa Sepaso Selatan, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6,2 (enam koma dua) gram beserta plastiknya, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 6a warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merupakan barang bukti yang Saksi dan Rekan temukan dan langsung disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dengan Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan telepon dari Sdr. Kaltim (DPO) yang memberi informasi bahwa akan ada teman Sdr. Kaltim (DPO) yang menitipkan shabu, lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut ke tempat yang sudah disebutkan oleh Sdra. Kaltim;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan shabu dari Sdr. Kaltim (DPO) adalah untuk dijual kembali sesuai perintah dari Sdr. Kaltim (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menerima shabu dari Sdr. Kaltim (DPO) baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa sistem pembayaran shabu dengan cara pembeli langsung mentransfer uangnya ke rekening Sdr. Kaltim (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa sebagian shabu sudah ada yang laku terjual, yang mana salah satu pembelinya adalah Sdr. Anhari, namun untuk harganya Terdakwa tidak tahu, karena menurut keterangan Terdakwa bahwa Sdr. Anhari akan langsung membayar kepada Sdr. Kaltim (DPO) dengan sistem transfer;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Hendri Fauzan Als Hendrik Bin Jante**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi ikut menyaksikan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah kepemilikan shabu;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian pada Polsek Kaliurang pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 17.35 WITA di Jl. Poros Akasia Perkebunan Sawit PT. Telen, Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah ikut menyaksikan penangkapan terhadap Saksi Anhari yang mana sebelum dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa pernah memberikan shabu kepada Saksi Anhari;
- Bahwa terhadap Saksi Anhari dilakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 21.15 WITA di Jl. Poros Kaubun RT. 001 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang duduk di depan gang menunggu teman yang akan ke Perusahaan PT GAM, lalu Saksi didatangi oleh anggota Polisi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) bandel plastik bening di dalam saku celana Terdakwa dan 1 (satu) poket shabu yang ditemukan di lokasi dekat tempat Terdakwa duduk kemudian setelah Terdakwa di interogasi ternyata di rumahnya Terdakwa juga ada menyimpan shabu lalu Saksi diajak ke rumah Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa didapati 5 (lima) poket shabu yang tersimpan di dalam kotak HP Xiaomi Redmin A6, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan dalam lemari pakaian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6,2 (enam koma dua) gram beserta plastiknya, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 6a warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua merupakan barang bukti yang Polisi temukan dan langsung disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt





4. **Saksi Anhari Suryandi Als Aan Bin Slamet Syarifuddin Alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat masalah kepemilikan shabu;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 14.45 WITA di Jalan Cendrawasih RT.11 Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) poket shabu seberat  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik serta 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam;
- Bahwa shabu tersebut Saksi dapatkan dari perantara Sdr. Kaltim (DPO) melalui Terdakwa;
- Bawa cara Saksi mendapatkan shabu dengan terlebih dahulu Saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Kaltim (DPO) dan kemudian Saksi disuruh untuk mengambil shabu dari Terdakwa di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Kaltim (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik, 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat  $\pm 0,41$  (nol koma empat puluh satu) beserta plastik, 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam merupakan barang bukti yang Polisi temukan dan langsung disita yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Rengas Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa shabu yang Saksi terima dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket sedang dan sesampai Saksi di rumah Saksi membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket yang mana 1 (satu) poketnya Saksi konsumsi sendiri dan sisanya 4 (empat) poket Saksi simpan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyimpan shabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa pekerjaan Saksi bukan sebagai Dokter atau Apoteker ataupun Tenaga Kesehatan lainnya melainkan Wiraswasta;
- Bahwa 3 (tiga) poket shabu sudah Saksi jual kepada Sdr. M. Rusdi dengan harga per poketnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun pembayarannya dengan cara dihutang terlebih dahulu dan tersisa 1 (satu)

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket shabu yang kemudian ditemukan oleh polisi sebagai barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau melakukan transaksi jual beli shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini dalam hal ditemukan polisi telah memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WITA di Jalan Poros Kaubun RT. 001 Dusun I Sungai Durian, Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penggeledahan badan Polisi menemukan 2 (dua) Pac/bandel plastik bening di dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmin A6 warna hitam dan Maxtron warna silver serta 1 (satu) poket shabu yang ditemukan di lokasi tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk dan kemudian di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar, polisi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket shabu yang tersimpan dalam kotak HP merk Xiaomi Redmin A6, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari om Terdakwa yang bernama Sdr. Kaltim (DPO) sebanyak 1 (satu) poket besar pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Poros Bengalon arah menuju simpang Perdau tepatnya di depan Bengkel Siregar Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) poket besar shabu tersebut menjadi 5 (lima) poket;
- Bahwa dari 5 (lima) poket shabu tersebut lalu Terdakwa disuruh mengantar 2 (dua) poket shabu ke teman Sdr. Kaltim (DPO) dan 1 (satu) poket shabu ke Sdr. Anhari dan 1 (satu) poket shabu Terdakwa disuruh oleh Sdr. Kaltim (DPO) untuk memberikan kepada Sdr. Kifli dan sisanya lagi 1 (satu) poket Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) poket shabu tersebut menjadi 6 (enam) poket hingga akhirnya polisi menemukan 6 (enam) poket shabu tersebut;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sistem pembayaran shabu dengan cara pembeli yang akan langsung mentransfer uangnya kepada Sdr. Kaltim (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu berupa mengkonsumsi atau memakai shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan dan transaksi shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,2 (empat koma dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan Sim Card 081350919881, Imei Slod Sim 1 868673035930382, Imei Slod 2 86867303593390.
- 1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi berwarna orange/jingga;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor:32/11066.0/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 atas nama Terdakwa **BAGUS ARI HANDIKA Alias BAGUS Bin GUNAWAN** terhadap barang bukti berupa:
  - 6 (enam) plastik narkoba jenis metemfetamina berat kotor keseluruhan 6,2 gram (enam koma dua gram) beserta plastiknya;  
Kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat **4,2 gram (empat koma dua gram)**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1385/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa:
  - 2787/2020/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,651 gram;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Barang bukti tersebut di atas merupakan milik Terdakwa **BAGUS ARI HANDIKA** Alias **BAGUS Bin GUNAWAN** dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

| Nomor barang bukti | Hasil pemeriksaan            |                                  |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                    | Uji pendahuluan              | Uji konfirmasi                   |
| 2787/2020/NNF      | <b>(+) Positip Narkotika</b> | <b>(+) Positip Metamfetamina</b> |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 22620/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar 09.15 WITA, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Kaltim (DPO) yang berkata bahwa nanti ada temannya menelepon Terdakwa untuk memberikan narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa benar lalu pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari teman sdr. Kaltim (DPO) untuk menyuruh Terdakwa menuju ke arah Jalan Poros perdaui tepatnya di depan bengkel saragih. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Kifli menuju tempat tersebut. Setelah di tempat tersebut, Terdakwa diarahkan melalui telepon oleh teman sdr. Kaltim (DPO) untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkotika dibungkus dengan bekas bungkus Kopi ABC yang berada tepatnya di depan bengkel di bawah baliho partai. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika tersebut dan Terdakwa bagi menjadi 5 (Lima) bagian/bungkus yang dikemas ke dalam plastik bening;
- Bahwa benar masih pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA, atas arahan dari sdr. Kaltim (DPO), di jalan rengas tepatnya di kebun sawit, Terdakwa mengantarkan 2 (dua) bungkus narkotika tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan 1 (satu) bungkus narkotika kepada Saksi Anhari Lalu Terdakwa pergi bertemu dengan sdr. Kifli dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika kepada sdr. Kifli sedangkan sisa 1 (satu) bungkus yang masih ada pada Terdakwa, Terdakwa bagi kembali menjadi 6 (enam) poket narkotika dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sistem pembayaran jual beli narkoba tersebut dilakukan dengan cara pembeli melakukan transfer langsung uangnya kepada Sdr. Kaltim (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi atau memakai shabu secara gratis;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WITA, di Jln. Poros Kaubun RT. 001 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur, saat Terdakwa sedang duduk di depan warung bersama sdr. Kifli seketika datang Saksi Maslan Setya Budi dan Saksi Eko Ari Wibowo selaku anggota kepolisian Polsek Kaliurang lalu melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi Hendri Fauzan, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Kec. Kaubun tepatnya di jalan poros dusun sungai durian. Seketika Terdakwa terkejut lalu membuang 1 (satu) poket narkoba tersebut ke tanah;
- Bahwa benar ketika penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina yang terkemas dalam plastik klip diatas tanah di dekat Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi redmi 6A warna hitam dengan sim card 081350919881 dan IMEI 1:868673035930382 IMEI 2:86867303593390 di dalam saku celana Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maslan Setya Budi, Saksi Eko Ari Wibowo dan Saksi Hendri Fauzan menuju rumah Terdakwa di Jl. Poros Kaubun RT. 003 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur dan setiba di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar ketika penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) poket narkoba jenis metamfetamina yang terkemas dalam plastik klip yang ditemukan didalam kotak HP Xiaomi Redmi A6 di dalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya dalam hal kepemilikan dan transaksi narkoba jenis metamfetamina tersebut;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor:32/11066.0/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 terhadap 6 (enam) plastik narkoba jenis

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





metemfetamina berat kotor keseluruhan 6,2 gram (enam koma dua gram) beserta plastiknya dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih dan diperoleh berat bersih seberat 4,2 gram (empat koma dua gram);

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1385/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:22620/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Bagus Ari Handika Alias Bagus Bin Gunawan dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt



disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum arti formil);

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat

*Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt*



memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa peredaran narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam daftar narkoba golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “narkoba golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa pada prinsipnya narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Maslan Setya Budi, Saksi Eko Ari Wibowo, Saksi Hendri Fauzan dan Saksi Anhari serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar 09.15 WITA, Terdakwa ditelepon oleh sdr. Kaltim (DPO) yang berkata bahwa nanti ada temannya menelepon Terdakwa untuk memberikan narkoba kepada Terdakwa. Lalu sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari teman sdr. Kaltim (DPO) untuk menyuruh Terdakwa menuju ke arah Jalan Poros perdau tepatnya di depan bengkel saragih. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Kifli menuju tempat tersebut dan setibanya disana diarahkan melalui telepon untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba yang dibungkus dengan bekas bungkus Kopi ABC di depan bengkel di bawah baliho partai. Setelah Terdakwa mengambil narkoba tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) bagian/bungkus yang dikemas ke dalam plastik bening;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA, atas arahan dari sdr. Kaltim (DPO), di jalan ringas tepatnya di kebun sawit, Terdakwa mengantarkan 2 (dua) bungkus narkoba tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan 1 (satu) bungkus narkoba kepada Saksi Anhari. Lalu Terdakwa pergi bertemu dengan sdr. Kifli dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba kepada sdr. Kifli sedangkan sisa 1 (satu) bungkus yang masih ada pada Terdakwa, Terdakwa bagi kembali menjadi 6 (enam) poket narkoba dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening;

Menimbang, bahwa sistem pembayaran transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan cara pembeli mentransfer langsung uangnya kepada Sdr. Kaltim (DPO). Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi atau memakai shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 21.15 WITA, di Jln. Poros Kaubun RT. 001 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur, saat Terdakwa sedang duduk di depan warung bersama sdr. Kifli seketika datang Saksi Maslan Setya Budi dan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eko Ari Wibowo selaku anggota kepolisian Polsek Kaliorang dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Hendri Fauzan, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Kec. Kaubun tepatnya di jalan poros dusun sungai durian. Seketika Terdakwa terkejut lalu membuang 1 (satu) poket narkoba tersebut ke tanah;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis metamfetamina yang terkemas dalam plastik klip di atas tanah di dekat Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi redmi 6A warna hitam dengan sim card 081350919881 dan IMEI 1:868673035930382 IMEI 2:86867303593390 di dalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maslan Setya Budi, Saksi Eko Ari Wibowo dan Saksi Hendri Fauzan menuju rumah Terdakwa di Jl. Poros Kaubun RT. 003 Dusun 1 Sungai Durian Desa Bumi Etam Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur dan setiba di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) poket narkoba jenis metamfetamina yang terkemas dalam plastik klip yang ditemukan didalam kotak HP Xiaomi Redmi A6 di dalam lemari pakaian Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam lemari pakaian Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) plastik narkoba jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 6,2 gram (enam koma dua gram) beserta plastiknya dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Nomor:32/11066.0/II/2020 tanggal 2 Februari 2020 dengan kesimpulan bahwa diperoleh berat bersih seberat 4,2 gram (empat koma dua gram);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1385/NNF/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:22620/2019/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya dalam hal kepemilikan dan transaksi narkoba jenis metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,2 (empat koma dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan Sim Card 081350919881, Imei Slod Sim 1 868673035930382, Imei Slod 2 86867303593390, 1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi berwarna orange/jingga dan 1 (satu) buah timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS ARI HANDIKA Alias BAGUS Bin GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,2 (empat koma dua) gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dengan Sim Card 081350919881, Imei Slod Sim 1 868673035930382, Imei Slod 2 86867303593390.
- 1 (satu) buah kotak HP merk Xiaomi berwarna orange/jingga;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nia Putriyana, S.H.**

**Andreas P. Maradona, S.H., M.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yanti, S.H.**

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Sgt